



PUTUSAN

Nomor 1357/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dedi Prayogi alias Somai
Tempat lahir : Titi Kurus
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/10 November 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Titi Kurus Desa Karya Jadi Kec. Batang
Serangan Kab. Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 April 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019
7. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2019;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBKUMADIN) yang

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lbk Pakam berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 13 Agustus 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 1357/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 1357/Pid.Sus/2019/PT MDN;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat, tanggal 8 Oktober 2019 Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Stb;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum berdasarkan Surat Dakwaan :

DAKWAAN :

KESATU

Terdakwa **DEDI PRAYOGI AIS SOMAI** pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 01.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April 2019 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dsn Titi Kurus Desa Karya Jadi Kec. Batang Serangan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa pergi ke Lingkungan Pahlawan Kel. Batang Serangan Kab. Langkat untuk menemui SIBRO (DPO) dan di jalan Lingkungan Pahlawan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari SIBRO sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil paket seratus dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian SIBRO memberikan 2 (dua) bungkus plastic kecil narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkannya kedalam kotak kecil warna hitam, lalu Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan kotak kecil warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam plastik asoi, lalu Terdakwa menyimpannya didalam lemari dapur rumah Terdakwa berikut dengan 1 (satu) buah pipet kecil yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah botol kecil yang terdapat kaca pirek dan pipet kecil. Kemudian

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 01.45 Wib saat Terdakwa sedang menonton TV didalam rumah, Terdakwa mendengar ada orang datang dengan memanggil nama Terdakwa, lalu Terdakwa mengintipnya dari jendela yang mana yang datang tersebut adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang Terdakwa kenal petugas polisi Polsek Padang Tualang yakni BRIPKA PANATA FRINGADY, BRIGADIR ERWIN P. SIMAMORA dan BRIPDA ALDRES SURBAKTI, kemudian Terdakwa mengambil kotak kecil warna hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berikut 1 (satu) buah pipet kecil yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah botol kecil yang terdapat kaca pirek dan pipet kecil yang Terdakwa simpan didalam lemari dapur, lalu Terdakwa membuang kotak kecil yang berisikan narkotika tersebut dari lubang angin kamar mandi sedangkan 1 (satu) buah pipet kecil yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah botol kecil yang terdapat kaca pirek dan pipet kecil Terdakwa simpan didalam kamar mandi, kemudian petugas polisi masuk dari pintu samping belakang rumah dan menemukan barang-barang tersebut dan Terdakwa mengakuinya bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek padang Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 136/IL/10028/V/2019 tanggal 02 Mei 2019 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ANDRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram milik DEDI PRAYOGI Als SOMAI.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 4497/NNF/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 13 Mei 2019 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram mengandung Narkotika dan setelah diperiksa Labfor dengan sisanya dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik DEDI PRAYOGI Als SOMAI dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa DEDI PRAYOGI Als SOMAI adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Terdakwa **DEDI PRAYOGI Als SOMAI** pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 01.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2019 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dsn Titi Kurus Desa Karya Jadi Kec. Batang Serangan Kabupaten Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa pergi ke Lingkungan Pahlawan Kel. Batang Serangan Kab. Langkat untuk menemui SIBRO (DPO) dan di jalan Lingkungan Pahlawan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari SIBRO sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil paket seratus dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian SIBRO memberikan 2 (dua) bungkus plastic kecil narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkannya kedalam kotak kecil warna hitam, lalu Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan kotak kecil warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam plastik asoi, lalu Terdakwa menyimpannya didalam lemari dapur rumah Terdakwa berikut dengan 1 (satu) buah pipet kecil yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah botol kecil yang terdapat kaca pirek dan pipet kecil. Kemudian sekira pukul 01.45 Wib saat Terdakwa sedang menonton TV didalam rumah, Terdakwa mendengar ada orang datang dengan memanggil nama Terdakwa, lalu Terdakwa mengintipnya dari jendela yang mana yang datang tersebut adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang Terdakwa kenal petugas polisi Polsek Padang Tualang yakni BRIPKA PANATA FRINGADY, BRIGADIR ERWIN P. SIMAMORA dan BRIPDA ALDRES SURBAKTI, kemudian Terdakwa mengambil kotak kecil warna hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berikut 1 (satu) buah pipet kecil yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah botol kecil yang terdapat kaca pirek dan pipet kecil yang Terdakwa simpan didalam lemari dapur, lalu Terdakwa membuang kotak kecil yang berisikan narkotika

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2019/PT MDN



tersebut dari lubang angin kamar mandi sedangkan 1 (satu) buah pipet kecil yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah botol kecil yang terdapat kaca pirem dan pipet kecil Terdakwa simpan didalam kamar mandi, kemudian petugas polisi masuk dari pintu samping belakang rumah dan menemukan barang-barang tersebut dan Terdakwa mengakuinya bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek padang Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 136/IL/10028/V/2019 tanggal 02 Mei 2019 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ANDRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram milik DEDI PRAYOGI Als SOMAI.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 4497/NNF/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 13 Mei 2019 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram mengandung Narkotika dan setelah diperiksa Labfor dengan sisanya dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik DEDI PRAYOGI Als SOMAI dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa DEDI PRAYOGI Als SOMAI adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum Mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI PRAYOGI Als SOMAI bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI PRAYOGI Als SOMAI dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam.
 - 1 (satu) buah botol kecil yang terdapat kaca pirem dan pipet kecil.
 - 1 (satu) buah pipet kecil.
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Stb yang tanggal 8 Oktober 2019 yang amarnya adalah sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Prayogi alias Somai** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol kecil yang terdapat kaca pirem dan pipet kecil;
 - 1 (satu) buah pipet kecil;
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 8 Oktober 2019 tersebut baik Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor 53/Akta.Pid/Bdg/2019/PN Stb, tanggal 8 Oktober 2019 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 8 Oktober 2019 tersebut baik Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor 53/Akta.Pid/Bdg/2019/PN Stb, tanggal 15 Oktober 2019 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Oktober 2019 serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 23 Oktober 2019 dan diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Stabat telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2019 dan Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2019, sebagaimana agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa memuat hal-hal yang menjadi keberatan Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 8 Oktober 2019, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Terdakwa DEDI PRAYOGI Als SOMAI;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 8 Oktober 2019 atas nama Terdakwa DEDI PRAYOGI Als SOMAI;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI PRAYOGI Als SOMAI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa DEDI PRAYOGI Als SOMAI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Menjatuhkan pidana oleh jarena itu terhadap Terdakwa DEDI PRAYOGI Als SOMAI selama 1 (satu) tahun penjara (lebih ringan dari 1 tahun);
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol kecil yang terdapat kaca pirek dan pipet kecil;
 - 1 (satu) buah pipet kecil;
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa DEDI PRAYOGI Als SOMAI untuk membayar biaya perkara

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah keberatan-keberatan yang disampaikan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, sebagaimana termuat dalam memori banding, Majelis Hakim pada Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 8 Oktober 2019, yang dihubungkan dengan Berita Acara Persidangan, Tingkat Pertama dan fakta persidangan Majelis Hakim pada Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sepanjang terpenuhinya unsur-unsur pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, sudah tepat, hanya saja terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat, karena masih terlalu berat, dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta : tujuan Terdakwa memiliki Narkotika adalah untuk digunakan, dipakai sendiri atau tidak untuk diperjual belikan, hal ini dapat di lihat dari dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa barang bukti 0,12 gram Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah sisa dari pemakaian (yang digunakan) Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, berdasarkan fakta pada persidangan tidak ditemukan adanya indikasi, pada diri Terdakwa untuk memperjual belikan dan mengedarkan Narkotika tersebut, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama harus di ubah;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diubah maka, Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 8 Oktober 2019 harus diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang diputuskan terhadap Terdakwa sebagaimana, dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya pidana dan jumlah denda dan lamanya pidana pengganti apabila denda tidak dibayarkan oleh Terdakwa, sebagaimana terdapat dalam amar Putusan dibawah ini, oleh Majelis Hakim pada Tingkat Banding, telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan telah pula memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2019/PT MDN



Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah, Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 8 Oktober 2019 yang dimintakan banding yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Prayogi alias Somai** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (bulan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol kecil yang terdapat kaca pirem dan pipet kecil;
 - 1 (satu) buah pipet kecil;
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp 2500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami TIGOR MANULLANG, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, SH. dan AROZIDUHU WARUWU, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh DARWIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

ARDY DJOHAN, SH.

TIGOR MANULLANG, SH.,MH

ARZIDUHU WARUWU, SH., MH.

Panitera Pengganti

DARWIN, SH.